

NO. DAFTAR FPIPS: 4738/UN40.A2.2/PT/2023

**PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI
REGULASI LAYAK BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN
INDONESIA 1999-2022
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan di Program Studi Pendidikan Sejarah



Oleh
Allika Putri Kirana
NIM 1904215

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2024**

Lembar Hak Cipta

**PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI REGULASI
LAYAK BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA 1999-2022**

**Sebuah skripsi yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Pendidikan
Sejarah Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial**

© Allika Putri Kirana 2024

Universitas Pendidikan Indonesia

Januari 2024

**Hak cipta dilindungi undang-undang
Skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian, dengan dicetak ulang, difoto
kopi, atau cara lainnya tanpa ijin penulis.**

LEMBAR PENGESAHAN

**ALLIKA PUTRI KIRANA
PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM ADVOKASI REGULASI
LAYAK BAGI BURUH MIGRAN PEREMPUAN INDONESIA 1999-2022**

Disetujui dan disahkan oleh:


Pembimbing I



Dr. Erlina Wiyanarti, M.Pd

NIP. 196207181986012001

Pembimbing II



Wildan Insan Fauzi, M.Pd

NIP.198406232015041001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah



Dr. Yarusena, M.Pd

NIP.196808281998021001

LEMBAR PENGESAHAN

ALLIKA PUTRI KIRANA

**Peran Komnas Perempuan dalam Advokasi Regulasi Layak bagi Buruh
Migran Perempuan Indonesia 1999-2022**

Disetujui dan disahkan oleh:


Penguji I,



Drs. Suwarta, M.Hum.

NIP. 196210091990011001


Penguji II,



Dra. Yani Kusumarni, M.Pd.

NIP. 196601131990012002

Penguji III,




Iing Yulianti, M.Pd.

NIP. 198607062015042004

Mengetahui:

**Ketua Program Studi Pendidikan Sejarah
Program Sarjana, Magister dan Doktor**



Dr. Tarunasena, M.Pd.

NIP. 19680828 199802 1 001

ABSTRAK

Setiap perempuan memiliki berbagai tantangan yang beragam, khususnya perempuan di Indonesia. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketertarikan penulis terhadap lembaga yang berfokus pada isu-isu perempuan di Indonesia yaitu Komnas Perempuan. Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk menguraikan alasan mengapa organisasi ini menganggap isu perempuan buruh migran merupakan isu yang penting, upaya-upaya yang telah dilakukan Komnas Perempuan dalam mengadvokasikan regulasi layak bagi buruh migran serta hambatan apa saja yang dihadapi sejak tahun 1999-2022. Dalam tahap penyusunan penelitian ini digunakan metode historis yang terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap heuristik, verifikasi/kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, isu buruh migran menjadi isu yang penting untuk menjadi fokus kinerja Komnas Perempuan mengingat sektor buruh migran telah berhasil menjadi penopang ekonomi negara ketika meredupnya pemasukan negara dari sektor migas, selain itu jumlah masyarakat Indonesia yang memilih menjadi buruh migran terbilang meningkat secara signifikan setiap tahunnya, namun sebelum Komnas Perempuan berdiri belum ada regulasi layak yang mengatur permasalahan buruh migran perempuan padahal mereka memiliki kondisi yang rentan namun minim perlindungan. Oleh karena itu, Komnas Perempuan mengupayakan terciptanya regulasi layak terhadap perempuan buruh migran, hal ini terbukti dari terciptanya UU No. 6 Tahun 2012 hingga UU No. 18 Tahun 2017 yang dianggap sebagai reformasi regulasi migrasi perburuhan. Adapun selama prosesnya, Komnas Perempuan tidak luput dari berbagai hambatan baik hambatan wewenang mereka yang terbatas, hingga lambannya respon pemerintah terhadap advokasi yang diberikan.

Kata Kunci: Buruh Migran, Komnas Perempuan, Regulasi Layak.

ABSTRACT

Every woman has various challenges, especially women in Indonesia. This research is motivated by the author's interest in an institution that focuses on women's issues in Indonesia, namely the National Commission on Violence Against Women. In general, this research aims to explain the reasons why this organization considers the issue of female migrant workers to be an important issue, the efforts that Komnas Perempuan has made in advocating for appropriate regulations for migrant workers and what obstacles it has faced since 1999-2022. In the preparation stage of this research, a historical method was used which consists of several stages, namely the heuristic stage, source verification/criticism, interpretation, and historiography. Based on the research results, the issue of migrant workers is an important issue to be the focus of the National Commission on Violence Against Women's performance considering that the migrant worker sector has succeeded in supporting the country's economy when state income from the oil and gas sector is decreasing. Apart from that, the number of Indonesians who choose to become migrant workers is increasing every year. However, before the National Commission on Violence Against Women was established, there were no proper regulations governing the problems of female migrant workers even though they have vulnerable conditions but have minimal protection. Therefore, Komnas Perempuan seeks to create appropriate regulations for female migrant workers, this is proven by the creation of Law no. 6 of 2012 to Law no. 18 of 2017. During the process, Komnas Perempuan did not escape various obstacles, including limited authority and the government's slow response to the advocacy provided.

Keywords: Migrant Workers, National Commission on Violence Against Women, Decent Regulations.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Manfaat Penelitian.....	15
1.5 Struktur Organisasi Skripsi.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep.....	17
2.1.1 Lembaga Negara Independen	17
2.1.2 Komnas Perempuan.....	20
2.1.3 Kekerasan Terhadap Perempuan	25
2.1.4 Buruh Migran	27
2.2 Penelitian Terdahulu.....	30
2.2.1 Temuan Berupa Artikel Jurnal	30
2.2.2 Temuan Berupa Skripsi	35
2.2.3 Temuan Berupa Buku	38
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Pendekatan.....	42
3.2 Tahapan Penelitian.....	45
3.2.1 Persiapan Penelitian.....	46
3.2.1.1 Pemilihan Topik	47
3.2.1.2 Penyusunan Rancangan Penelitian	49
3.2.1.3 Bimbingan dan Konsultasi	50
3.2.2 Tahapan Pelaksanaan Penelitian.....	50
3.2.2.1 Heuristik	51

3.2.2.2 Kritik Sumber	55
3.2.2.3 Interpretasi	57
3.2.2.4 Historiografi	58
BAB IV Komnas Perempuan sebagai Lembaga Negara Perlindungan Buruh Migran Perempuan	61
4.1 Buruh Migran sebagai Fokus Persoalan Utama Program Kerja Komnas Perempuan di masa awal berdirinya Pada Tahun 1999	61
4.1.1 Buruh Migran sebagai Pilar Ekonomi Negara di Masa Orde Baru	62
4.1.2 Aturan Diskriminatif Pada Pekerja Sektor Domestik	69
4.1.3 Tuntutan Pembentukan Kebijakan Migrasi Buruh.....	75
4.2 Berbagai Upaya Komnas Perempuan dalam Mengadvokasi Terciptanya Regulasi Layak bagi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022.....	79
4.2.1 Komnas Perempuan dan Advokasi Regulasi Layak Sebelum Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990.....	85
4.2.2 Indonesia dan Ratifikasi Konvensi Buruh Migran 1990 Lewat UU Nomor 6 Tahun 2012	90
4.2.3 Reformasi Regulasi Layak bagi Buruh Migran Lewat UU Nomor 18 Tahun 2017	99
4.3 Hambatan Komnas Perempuan dalam Melindungi Buruh Migran Perempuan Indonesia Tahun 1999-2022.....	103
4.3.1 Hambatan Internal Komnas Perempuan dalam Melindungi Buruh Migran Perempuan Indonesia Tahun 1999-2022.....	103
4.3.2 Hambatan Eksternal Komnas Perempuan dalam Melindungi Buruh Migran Perempuan Indonesia 1999-2022	106
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI.....	111
5.1 Simpulan.....	111
5.2 Rekomendasi	112
DAFTAR PUSTAKA.....	114

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, H., & Abidin, Z. Handling Compassion Fatigue in Complaint and Referral Unit Volunteers: Case Study of Komnas Perempuan. *Martabat*, 5(2), 240-263. Doi: <https://doi.org/10.21274/martabat.2021.5.2.240-263>
- Afiffah., dkk. (2014). *Rekam Juang Komnas Perempuan 16 Tahun Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Ainiyah, Q. (2017). Urgensi pendidikan perempuan dalam menghadapi masyarakat modern. *Halaqa: Islamic Education Journal*, 1(2), 97-109. Doi: <https://doi.org/10.21070/halaqa.v1i2.1240>
- Anandari, Y. A., Sekarini, O., & Widiastuti, A. (2018). Keadaan sosiologis mantan buruh migran korban trafficking di Desa Nomporejo Galur Kulon Progo Yogyakarta. *JIPSINDO (Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia)*, 5(1), 44-60. Doi: <http://dx.doi.org/10.21831/jipsindo.v5i1.20183>
- Anggraeni, D. (2014). *Tragedi Mei 1998 dan Lahirnya Komnas Perempuan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Asriani, D. D., & Amalia, E. (2014). Jejak Perempuan Buruh Migran dalam Masyarakat ASEAN 2015. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 18(2), 147-159. Doi: <https://doi.org/10.22146/jsp.13129>
- Austin, M. (2017). *Citizenship and Democratization in Southeast Asia*. Leiden: Brill.
- Azis, K. (2022). *Kondisi Agraria Rakyat Indonesia Pada Masa Orde Baru. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum*. [Online] diakses dari: <https://osf.io/r8gbp/download>
- Azmy, A. (2011). *Negara dan Buruh Migran Perempuan Kebijakan Perlindungan Buruh Migran Perempuan Indonesia Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono 2004-2010*. (Tesis). Sekolah Pascasarjana, Universitas Indonesia, Jakarta.

- Badan Narkotika dan Nasional RI. (2014). *Proteksi TKI Dari Jeratan Narkoba*. Jakarta: BNN RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2004). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2014). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2016). *Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan. (2017). *Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Jakarta: JDIH BPK RI.
- Bakhri, S. (2018). *Minyak Bumi di Indonesia*. [Online]. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/348663597_MINYAK_BUMI_DI_INDONESIA
- Basundoro, P. (2017). *Minyak Bumi dalam Dinamika Politik dan Ekonomi Indonesia Tahun 1950-1960an*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Belu, J. J., & Fina, Y. N. (2023). Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. *JIAPI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Pemerintahan Indonesia*, 4(1), 62-69.
- Billah, M. (2020). *Optimalisasi Peran Komnas Perempuan Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia (Studi Analisis Di Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan)*. (Skripsi). Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- BP2MI. (2012). *Penempatan Per Tahun Per Negara (2006-2012)*. Jakarta: BP2MI.
- Daliman, A. (2012). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.

- Darmoko. Budaya Jawa Dalam Diaspora: Tinjauan Pada Masyarakat Jawa di Suriname. *Jurnal IKADBUDI*, 5(12), 1-19. Doi: <https://doi.org/10.21831/ikadbudi.v5i12.12307>
- Dwicahyo, S. Pertumbuhan Ekonomi di Era Orde Baru. *Lembaran Sejarah*, 10(2), 176-179. Doi: <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.23707>
- Esrarn, M. J. (2019). *Rekonstruksi Kebijakan Penanganan Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (Pmi-B) Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat*. (Disertasi). Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Febriani, E. V., & Wibowo, A. (2022). Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(1), 279-303.
- Fikri, S. (2022). Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Bagi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 108-126. Doi: <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v8i2.255>
- Ford, M. (2006). Migrant worker organizing in Indonesia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 15(3), 313-334. Doi: <https://doi.org/10.1177/011719680601500302>
- Gaol., dkk. (2022). Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan. *Paper Of Universitas Ahmad Dahlan*, 36-101.
- Ghofur, M. (2015). "Migrasi Tenaga Kerja di Era Asean Economic Community (AEC)". Dalam L. Rachamawati (Penyunting), *Prosiding Seminar Nasional Universitas Muhammadiyah Jember*. (hlm. 1-6). Jember: UM Jember Proceeding Series.
- Gultom, F., & Harianto, S. (2021). Revolusi hijau merubah sosial-ekonomi masyarakat petani. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2), 145-154. Doi: <http://dx.doi.org/10.15575/jt.v4i2.12579>
- Gusti, A., dkk. (2023). Peranan Organisasi Solidaritas Perempuan terhadap Nasib Buruh Migran Perempuan 1990-1998. *PATTINGALLOANG: Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Penelitian Kesejarahan*, 10(1), 38-49.

- Hamdi, S. (2021). Tantangan Migrasi, Pengelolaan Remitansi, dan Kekerasan terhadap Buruh Migran Perempuan Asal Lombok di Malaysia dan Arab Saudi. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 3(1), 22-24.
- Hamid, A. R., & Madjid, M. S. (2011). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hamid, E. S. (2009). Akar Krisis Ekonomi Global dan Dampaknya Terhadap Indonesia. *La Riba*, 3(1), 1-11. Doi: <https://doi.org/10.20885/lariba.vol3.iss1.art1>
- Hanna, C. (1996). No Right to Choose: Mandated Victim Participation in Domestic Violence Prosecutions. *Harvard Law Review*, 109(8), 1849–1910. Doi: <https://doi.org/10.2307/1342079>
- Harnoko, B. (2010). Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan. *Muwazah*, 2(1), 181-188. Doi: <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.16>
- Hendra, N. (2005). Lembaga, Badan, dan Komisi Negara Independen (State Auxiliary Agencies) di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 35(3), 275-287. Doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol35.no3.1518>
- Herawati, N. (2010). Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Ekonomi Buruh Migran Perempuan. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 3(2), 122-127. Doi: <https://doi.org/10.21107/pamator.v3i2.2410>
- Herdiansah, A. G., Randi. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Sosioglobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49-67. Doi: <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hia, Y. (2013). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208-213. Doi: <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Hidayah., dkk. (2015). *Seluruh Kebijakan (Minus) Perlindungan Buruh Migran Indonesia*. Jakarta: Migrant Care.

- Hikmawati, C. (2017). Operasi berlapis perempuan etnis Tionghoa: Pemerkosaan massal terhadap perempuan etnis Tionghoa dalam tragedi Mei 1998 di Jakarta. *Jurnal Politik*, 2(2), 338-364. doi: <https://doi.org/10.7454/jp.v2i2.76>
- Husnah, W. (2021). Perlindungan Terhadap Hak-hak Perempuan Pekerja Migran Indonesia dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017: Perspektif Feminisme Legal Theory. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 383-398. Doi: <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.no2.3056>
- IOM UN Migration Indonesia. (2022). *Sebuah Perjalanan untuk Diingat: Belajar Pengalaman Hidup dari Mantan Pekerja Migran Indonesia*. Diakses dari: <https://indonesia.iom.int/stories/journey-remember-learning-indonesian-ex-migrant-worker>
- Ismail. (2019). Alasan Pemerintah Indonesia Melakukan Moratorium TKI Domestik ke Arab Saudi Pasca MOU Tahun 2014. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 7 (1), 481-496.
- Kaligis, G. A. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. *Lex Privatum*, 8(2), 187-197.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI. (2022). *Launching Skema Baru KUR Bagi PMI, Menko Airlangga Sebut Pekerja Migran Indonesia Sebagai Pahlawan*. Jakarta: Kemenko Perekonomian.
- Komnas HAM. (2020). *Tentang Komnas HAM*. Jakarta: Komnas HAM.
- Komnas Perempuan. (2001). *Laporan Kegiatan Pertemuan Ornop Buruh Migran, Ornop PRT dan Komunitas Buruh Migran untuk Refleksi WCAR-Durban dan Perencanaan ke Depan: Membangun Agenda Bersama untuk Perlindungan Hak Buruh Migran Pekerja Rumah Tangga*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2001). *Laporan Tiga Tahun Pertama: Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (1998-2001)*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2003). *Indonesian Migrant Workers: Systematic Abuse at Home and Aboard*. Jakarta: Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan.

- Komnas Perempuan. (2006). *Indonesian Migrant Domestic Workers: Their Vulnerabilities and New Initiatives for Their Protection of Their Rights*. Jakarta: Komnas Perempuan dan Solidaritas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2006). *Reformasi Dibelenggu: Catatan Hasil Pemantauan Terhadap Inpress No. 6 Tahun 2006*. Jakarta: CV. Harapan Mandiri.
- Komnas Perempuan. (2008). *Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2007*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2009). *Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2010). *Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia Oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2009*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2011). *Laporan Tahunan Kepada Presiden Republik Indonesia oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2010*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2011). *(SOP) Standard Operation Procedure/ Sistem Penerimaan Pengaduan*. Jakarta: Komnas Perempuan
- Komnas Perempuan. (2014). *Laporan Pertanggungjawaban Publik Komnas Perempuan Periode 2010-2014: Perkokoh Pengetahuan, Mekanisme HAM Perempuan dan Dukungan Bersama Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Bangsa Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2017). *Laporan Independen NHRI: Mengenai pelaksanaan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya di Indonesia*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Komnas Perempuan. (2020). *CATAHU 2020: Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Menciptakan Ruang*

Aman Bagi perempuan dan anak perempuan. Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2020). *Profil Komnas Perempuan.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2020). *Laporan Pertanggung Jawaban Publik Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 2015-2019: Perkokoh Pengetahuan, Mekanisme HAM Perempuan dan Dukungan Bersama Hapuskan Kekerasan Terhadap Perempuan Untuk Bangsa Indonesia.* Jakarta: Komnas Perempuan.

Krisnalita, L. Y. (2018). Perempuan, Ham Dan Permasalahannya Di Indonesia.

Binamulia Hukum, 7(1), 71-81. Doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v7i1.315>

Kuntowijoyo. (1994). *Metodologi Sejarah.* Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Ombak.

Lelisari, L., Imawanto I., & Fahrurroi, F. (2019). Kajian Yuridis Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Ganec Swara*, 13(2), 230-236. Doi: <https://doi.org/10.35327/gara.v13i2.86>

Lokadata. (2015). *Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, 1980-2000.* [Online] Diakses dari: <https://lokadata.beritagar.id/chart/preview/nilai-tukar-rupiah-terhadap-dolar-as-1980-2000-1568266042#>

Levy, W. J. (1981). Oil: An agenda for the 1980s. *Foreign Affairs*, 59(5), 1079- 1101. Doi: <https://doi.org/10.2307/20040905>

Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(2). Doi: <http://dx.doi.org/10.1557/djash.v1i2.18040>

Maula, R. (2021). “Efektivitas Kelembagaan Komnas Perempuan dalam Perlindungan HAM bagi Perempuan di Indonesia”. Dalam A. Aina (Penyunting), *Prosiding Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi Manusia* (hlm. 518-528). Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945.

- Maulana, H., & Arief, T. (2023). *Cerita Mantan Buruh Migran Arab Saudi, Harus Dipenjara Demi Bisa Pulang*. [Online] Diakses dari: <https://regional.kompas.com/read/2023/04/05/161102978/cerita-mantan-buruh-migran-ilegal-di-arab-saudi-harus-dipenjara-demi-bisa?page=all>
- Mihradi, R. M., & Siregar, F. M. (2018). Dinamika Problematika Sosial Perlindungan Buruh Migran Indonesia Pasca Reformasi Dan Relevansinya Dengan Tantangan Wirausaha Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Jurnal Kawistara*, 7(2), 179-186. Doi: <https://doi.org/10.22146/kawistara.23657>
- Migrant Care. (2019). *Perhimpunan Indonesia Untuk Buruh Migran Berdaulat*. Jakarta: Migrant Care.
- Morrison, A. B. (1988). How Independent Are Independent Regulatory Agencies?. *Duke Law Journal*, 2(3), 252–256. Doi: <https://doi.org/10.2307/1372677>
- Muin, F. (2015). Perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia (tinjauan terhadap uu nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia). *Jurnal Cita Hukum*, 3(1), 11-24.
- Muslihatinningsih, F., Sinaga, J. P., & Istiyani, N. (2020). Migrasi Internasional Penduduk Pulau Jawa Menjadi Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(2), 106-115. Doi: <https://doi.org/10.23960/jep.v9i2.100>
- Nisa, K. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Migrasi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) (Studi Kasus Pada 6 Provinsi Tahun 2008-2017)*. (Skripsi). Fakultas ekonomi dan bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nurchayati. (2011). Bringing agency back in: Indonesian migrant domestic workers in Saudi Arabia. *Asian and Pacific Migration Journal*, 20(3-4), 479-502. Doi: <https://doi.org/10.1177/011719681102000311>

- Nurhuda, A., & Syaputri, A. (2022). Perkembangan Historiografi Indonesia. *Tarikhuna: Journal of History and History Education*, 4(2), 191-200. Doi: <http://dx.doi.org/10.15548/thje.v4i2.5656>
- Novianto, A. (2016). *Indonesia Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik di Indonesia 2016*. Yogyakarta: UGM Press.
- Oktaviani, J., & Pramadya, T. P. (2019). Model Negara Kekuasaan: Orde Baru dalam Tinjauan Pemikiran Hobbes dan Niccolo Machiavelli. *Indonesian Perspective*, 4(2), 175-190. Doi: <https://doi.org/10.14710/ip.v4i2.26701>
- Olivia, Y. (2012). Perkembangan Studi Hubungan International. *Jurnal Transnasional*, 3(2), 1-27.
- Organisasi Perburuhan Internasional. (2004). *Mencegah Diskriminasi, Eksploitasi, dan Perlakuan Sewenang-wenang Terhadap Pekerja Migran Perempuan*. Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional.
- Palupi, W. (2016). *Kedudukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan Sebagai Lembaga Non Struktural Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia*. (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Pangrehutan, J. (2007). Politik Hukum Perburuhan Suatu Hasil Observasi terhadap Kebijakan dan Permasalahan Buruh Migran Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 14(3), 474-496.
- Pertiwi, W. S., Hidayat, A., & Rizki, K. (2021). Implementasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) di India: Studi Kasus Diskriminasi Perempuan dalam Tradisi Pemberian Dowry/Mahar. Indonesian. *Journal of Global Discourse*, 3(1), 55-80. doi: <https://doi.org/10.29303/ijgd.v3i1.29>
- Pohlman, A. (2017). The spectre of Communist women, sexual violence and citizenship in Indonesia. *Sexualities*, 20(1), 196-211. Doi: <https://doi.org/10.1177/1363460716645789>
- Prabowo, R. (2010). *Dinamika Perburuhan Di Indonesia: Aspek Gerakan dan Regulasinya*. [Online]. diakses dari:

https://www.academia.edu/90929414/Dinamika_Perburuhan_Di_Indonesia_Aspek_Gerakan_Dan_Regulasinya

- Prasetyo, K. B., Arsi, A. A., & Rini, H. S. (2008). Efektivitas Dana Subsidi Langsung Tunai (SLT) dalam Mengatasi Dampak Kenaikan Harga Bbm Bagi Masyarakat Miskin. *Forum Ilmu Sosial*, 35(1), 60-74. Doi: <https://doi.org/10.15294/fis.v35i1.1302>
- Pratiwi, V. D., & Suharno, S. (2019). Implementasi UU Nomor 39 Tahun 2004 terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 1-9. Doi: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v11i1.11972>
- Prihanto, P. H. (2014). Pengaruh Status Pekerjaan dan Negara Penempatan Terhadap Remitansi Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 9(2). Doi: <https://doi.org/10.22437/paradigma.v9i2.2206>
- Priyono, B., Ermanto, C., & Zahra, U. (2018). Communication Strategy in the Komnas Perempuan in Increasing Public Participation To Overcome Sexual Violence Against Indonesian Women 2010-2014. *International Journal of Governmental Studies and Humanities (IJGH)*. Doi: <https://doi.org/10.33701/ijgh.v1i1.130>
- Pudjiastuti, T. N. (2003). The changing roles of NGOs in relation to female Indonesian labor migration. *Asian and Pacific Migration Journal*, 12(1-2), 189-207. Doi: <https://doi.org/10.1177/011719680301200108>
- Purnama, K. (2022). *Pro Justitia, Apa Artinya dalam Hukum?*. [Online] Diakses Dari: <https://nasional.tempo.co/read/1631982/pro-justitia-apa-artinya-dalam-hukum>
- Putri, F. D. E. (2014). Krisis Minyak Tahun 1973-1974 di Negara-negara Industri sebagai Penggerak Tata Ekonomi Dunia Baru. *AVATARA: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 2(1) 42-57.
- Pusat Data dan Informasi BP2MI. (2020). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2019*. Jakarta: BP2MI.

- Pusat Data dan Informasi BP2MI. (2023). *Data Penempatan dan Perlindungan PMI Periode Tahun 2022*. Jakarta: BP2MI.
- Priyambodo, U. (2023). *Sejarah Kolonial yang Menempatkan Puluhan Ribu Orang Jawa Ke Suriname*. [Online] Diakses Dari: <https://nationalgeographic.grid.id/read/133820720/sejarah-kolonial-yang-menempatkan-puluhan-ribu-orang-jawa-ke-suriname?page=all>
- Qodarsari, U. (2016). Penyelesaian Kasus Kekerasan Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Malaysia Melalui Implementasi Konvensi CEDAW PBB 1979. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 7(1), 169-192. doi: <http://dx.doi.org/10.21043/palastren.v7i1.1003>
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum bagi Buruh Migran Terhadap Tindakan Perdagangan Perempuan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(1), 115-136. Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art7>
- Rahmadani, I. (2015). *Perubahan Kebijakan di Sektor Minyak dan Gas Bumi Pasca Rezim Orde Baru*. (Skripsi). Fakultas Ekonomi, Universitas Sriwijaya.
- Ramadani, R. (2020). Lembaga negara independen di Indonesia dalam perspektif konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 169-192. Doi: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9>
- Redaksi Jurnal Perempuan. (2016). Saparinal Sadli: Women's Studies di Indonesia. [Online]. Diakses dari: <https://www.jurnalperempuan.org>
- Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-undang otonomi daerah dan pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 115-122. Doi: <http://dx.doi.org/10.31002/rak.v2i2.220>
- Rosalina, H. N., & Setyawanta, L. T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Sektor Informal dalam Perspektif Teori Bekerjanya Hukum di Masyarakat. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 174-187. Doi: <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i2.174-187>
- Rosiana, E., Puspitawati, H., & Krisnatuti, D. (2023). Faktor yang memengaruhi kesejahteraan keluarga pekerja migran perempuan di kabupaten lombok timur.

- Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 16(2), 95-107. Doi: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2023.16.2.95>
- Safitri, S. (2016). Sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 79-83.
- Santoso, B. N. (2010). Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004. *Wacana Hukum*, 9(1), 98-106 Doi: <https://doi.org/10.33061/wh.v9i1.307>
- Santoso, W. M. (2014). Problematika kebijakan pengarusutamaan gender dalam mengatasi marjinalisasi perempuan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 16(3), 411-426. Doi: <https://doi.org/10.14203/jmb.v16i3.45>
- Sari, I. J. (2009). *Perjuangan Gereja Katolik Menentang Diskriminasi Racial Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*. (Skripsi) Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Surtinah, A. (2017). *Kekerasan Terhadap Perempuan: Studi Tentang Efektifitas Hukum Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (PTPAS)*. (Skripsi) Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Suryani, D. S. (2020). *Peran Solidaritas Perempuan Dalam Pemberdayaan Buruh Migran Di Karawang*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosiologi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syahputra, K. (2013). *Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Sintaningrum, & Geru. (2016). *Implementasi Kebijakan Publik dan Feminisme*. Sumedang: Pustaka Unpad.
- Siregar, W. Z. B. (2020). Kisah perempuan pekerja migran Indonesia di Hongkong: Perjuangan untuk keluarga dan pendidikan anak. *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 10(2), 243-270.

- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Soeliongan, A. E. (2017). Perlindungan Hak Buruh Migran Berdasarkan International Convention On The Protection On The Rights Of All Migrant Workers And Member Of Their Families 1990. *Lex et Societatis*, 5(6), 5-12. Doi: <https://doi.org/10.35796/les.v5i6.17901>
- Sulistiyono, T., Arifin, R., Wedhatami, B., & Damayanti, R. (2021). Perlindungan Buruh Migran Indonesia di Korea Selatan di Masa Pandemi Covid-19: Protection of Indonesian Migrant Workers in South Korea during the Covid-19 Pandemic. *In Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*, 7(1), 157-176. Doi: <https://doi.org/10.15294/snhunnes.v7i1.719>
- Susanti, E. (2016). Penanaman Modal Asing Sektor Pertambangan Minyak Dan Gas Bumi Nasional Pada Masa Orde Baru Tahun 1967-1981. *AVATARA, e- Journal Pendidikan Sejarah*, 4(3), 778-792.
- Sutrisminah, E. (2023). Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi. *Majalah Ilmiah Sultan Agung*, 50 (127), 23-34.
- Syahputra, K. (2013). *Penyebab Indonesia Meratifikasi Konvensi PBB 1990 Tentang Perlindungan Hak Buruh Migran Beserta Anggota Keluarga*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga.
- Tantri, L & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia. *Media Iuris*, 4(2), 145-172. Doi: <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- United Nations. (2005). *The International Convention on Migrant Workers and its Committee*. Geneva: United Nations.
- Universitas Islam An Nur Lampung. (2023). *Pengertian Historiografi, Macam, Fungsi, Tujuan, Sejarah, Perkembangan, Tantangan, dan Prospek*. [Online] Diakses dari: <https://an-nur.ac.id>
- Utami, P. N. (2016). Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu. *Jurnal HAM*, 7(1), 55-67. Doi: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2016.7.55-67>

- Wahyudi, I. (2019). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Di Tinjau Dari Konvensi ILO Tentang Buruh Migran*. (Tesis). Sekolah Pascasarjana, Universitas Wiraraja, Madura.
- Wardah, E. S. (2014). Metode Penelitian Sejarah. *Jurnal Tsaqofah*, 12 (2), 163-175.
- Wasino., & Hartatik, E. (2018). *Metode Penelitian Sejarah: dari Riset hingga Penulisan*. Yogyakarta: Magnum Pustaka Utama.
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107-116. Doi: <https://doi.org/10.37893/jbh.v8i1.343>
- Widyastuti, A. R. (2009). Peran Hukum dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(2), 405-506.
- Wilujeng, S. R. (2013). Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari aspek historis dan yuridis. *Humanika*, 18(2), 1-9.
- World Bank. (2023). *Personal Remittance, Received (Current US\$) – Indonesia*. Washington DC: World Bank.
- Zaenab, U. (2018). *Perkembangan Perminyakan Indonesia: Pertamina Menghadapi Krisis Keuangan dan Korupsi Pada Era Booming Minyak Tahun 1966-1976*. (Skripsi). Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Zuhdan, M. (2014). Perjuangan Gerakan Buruh Tidak Sekedar Upah Melacak Perkembangan Isu Gerakan Buruh Di Indonesia Pasca Reformasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 17(3), 272-290. Doi: <https://doi.org/10.22146/jsp.13086>